



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117
Telepon 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479
Laman: www.lldikti7.ristekdikti.go.id, Surel: lldikti7@ristekdikti.go.id

Nomor : 2109/LL7/KL/2021
Perihal : Rekomendasi Pembukaan Program Studi Akademik pada PTS
(Universitas Islam Malang)

16 September 2021

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Gedung D Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor Universitas Islam Malang pada surat Nomor 294/A511/U.KPTI/R/L.25/IX/2021 tanggal 3 September 2021, maka berdasarkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara;
- Rekam jejak Universitas Islam Malang;
- Tingkat kejenuhan program studi Akademik yang akan dibuka; dan
- Tingkat keberlanjutan Program Studi Akademik tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah,

dengan ini kami memberikan rekomendasi pembukaan program studi Akademik pada Universitas Islam Malang dengan program studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Program Sarjana;

Sebagaimana diajukan Rektor Universitas Islam Malang yang telah didirikan berdasarkan Surat Keputusan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 070/O/1985 tanggal 18 Februari 1985.

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala,

Suprpto

NIP 196006241987011001

Tembusan :
Ketua Yayasan Universitas Islam Malang